



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 522 /Menkes/SK/VII/2009**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PENDERITA INFLUENZA A BARU (H1N1)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Influenza A Baru (H1N1) merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang menular antar manusia dengan mudah dan berkelanjutan, tingkat penularannya sangat tinggi dan sudah dinyatakan sebagai pandemi atau fase 6 oleh WHO tanggal 11 Juni 2009 ;
  - b. bahwa sampai saat ini telah terjadi penyebaran, penularan dan peningkatan kasus ke berbagai negara termasuk Indonesia;
  - c. bahwa penderita Influenza A Baru (H1N1) memerlukan penanganan kasus sejak dini yang cepat dan tepat;
  - d. bahwa penanganan penderita Influenza A Baru (H1N1) memerlukan pembiayaan yang memadai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengaturan Pembiayaan Penderita Influenza A Baru (H1N1).

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza);
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 311/Menkes/SK/V/2009 tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 (Mexican strain) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGATURAN PEMBIAYAAN PENDERITA INFLUENZA A BARU (H1N1).
- Kedua :** Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku bagi pasien penderita Influenza A Baru (H1N1) baik yang rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung dan Rumah Sakit Non Rujukan Flu Burung (pemerintah maupun swasta) yang menerima pasien sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung.
- Ketiga :** Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua meliputi :
1. Biaya Administrasi;
  2. Biaya pelayanan dan perawatan di IGD, rawat inap, rawat jalan, ruang ICU, ruang isolasi dan jasa dokter;
  3. Pemeriksaan Penunjang (pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya);
  4. Obat – obatan dan bahan habis pakai;
  5. Biaya rujukan termasuk ambulans;
  6. Pemulasaraan Jenazah (peti jenazah, transportasi dan penguburan)
- Keempat :** Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berlaku untuk pasien Influenza A Baru (H1N1) dengan kriteria suspek, probabel dan konfirm, sampai dinyatakan PCR (-) / Negatif dan atau dinyatakan sembuh.
- Kelima :** Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengajuan klaim pembiayaan penderita Influenza A Baru (H1N1) sebagaimana tercantum dalam lamplan keputusan ini.
- Keenam :** Pembiayaan yang timbul pada penanggulangannya atas Kejadian Luar Biasa, dan wabah, dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Pusat Penanggulangan Krisis, Setjen Depkes RI).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan hal – hal yang belum diatur, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2009

MENTERI KESEHATAN, *b*



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1.

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 522 /Menkes/SK/VII /2009

Tanggal : 7 Juli 2009

## **PENGATURAN PEMBIAYAAN PENDERITA INFLUENZA A BARU (H1N1)**

### **I. Latar Belakang**

Konsensus Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara berhak mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduk.

Influenza A Baru (H1N1) merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang menular antar manusia dengan mudah dan berkelanjutan, tingkat penularannya sangat tinggi dan sudah dinyatakan sebagai pandemi atau fase 6 oleh WHO tanggal 11 Juni 2009.

Influenza ini menyerang semua tingkat usia dan golongan dimana virus penyebabnya adalah virus influenza tipe A serotype H1N1 yang termasuk dalam orthomyxovirus. Kasus Influenza A Baru (H1N1) pada manusia ditemukan pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2009 di daerah California Selatan dekat San Antonio, Texas. Kemudian pada pertengahan April 2009 telah terjadi suatu outbreak di negara Meksiko dan Amerika Serikat, dimana di negara Meksiko sekitar 1500 orang dilaporkan terinfeksi virus H1N1 dengan 60 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara WHO melaporkan sampai 8 Juni 2009 adalah 25.288 orang.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, mobilitas masyarakat sangat tinggi, baik yang pergi ke Luar Negeri ataupun warga Negara Asing datang ke Indonesia, sementara itu WHO belum menetapkan peringatan berpergian (*travel warning*) dari satu Negara ke Negara lain, terlebih lagi dengan banyaknya pintu masuk ke Negara kita seperti beberapa daerah yang merupakan lintas batas dengan Negara lain, sehingga dalam waktu singkat kasus virus H1N1 dapat sampai ke Negara kita seperti halnya yang terjadi di Thailand, Cina, Malaysia dan Jepang.

Dengan pengalaman pada penanganan Flu Burung, maka untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 311/Menkes/SK/V/2009 tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 (Mexican strain) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah, maka Departemen Kesehatan memutuskan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

untuk menyiapkan seluruh sumber daya yang ada termasuk di dalamnya pembiayaan terhadap pasien tersebut di RS.

**II. TUJUAN**

**UMUM :**

Mempercepat penanganan terhadap pasien Influenza A Baru (H1 N1)

**KHUSUS :**

- a. Mempercepat akses ke Rumah Sakit
- b. Memberikan kepastian pembiayaan pada pasien Influenza A Baru (H1N1)

**III. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM**

1. Direktur utama / Direktur Rumah Sakit yang merawat penderita membuat permohonan pengajuan klaim ke Departemen Kesehatan RI (contoh terlampir)

Cq : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar  
Gedung Departemen Kesehatan RI  
Jl HR Rasuna Said Kav X5 No 4 – 9  
Jakarta Selatan 12950  
Lantai 5 Blok B Ruang 508  
Telp / Fax : (021) 5222430 / 52902046

2. Dengan melampirkan seluruh fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi pasien yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit & diketahui Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (tiga) → (contoh terlampir).
  - b. Kwitansi penagihan biaya perawatan 3 (tiga) rangkap (asli 1, fotocopy 2) → (contoh terlampir)
  - c. Fotocopy berkas pendukung (resep / catatan penggunaan obat & bahan habis pakai yang digunakan).
  - d. Melampirkan resume riwayat penyakit, tindakan serta terapi pasien.
3. Pemeriksaan Laboratorium & Radiologi didasarkan atas indikasi medis semata serta harus atas permintaan dokter yang merawat.
4. Seluruh pasien yang dirawat di RS Non Rujukan Flu Burung sesuai SK Menkes, harus merujuk pasien tersebut ke RS Rujukan Flu Burung
5. Berkas Klaim tersebut belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak pernah di bayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.
6. Selanjutnya setelah di verifikasi oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar akan diteruskan ke Pusat Penanggulangan Krisis Setjen Depkes RI untuk dilakukan realisasi pembayaran .



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Apabila dalam waktu dua (2) bulan setelah surat konfirmasi lulus verifikasi diterima pihak RS dan realisasi pembayaran belum dilakukan pihak PPK Setjen Depkes RI, mohon saudara dapat menginformasikan kembali melalui surat ke alamat seperti point satu (1).
8. Apabila ada hal – hal yang perlu informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar**

Gedung Departemen Kesehatan RI

Jl. HR Rasuna Said Kav X5 No 4 – 9

Jakarta Selatan 12950

Lantai 5 Blok B Ruang 508

Telp : (021) 5201590 Pesawat 1254 / 5319 atau

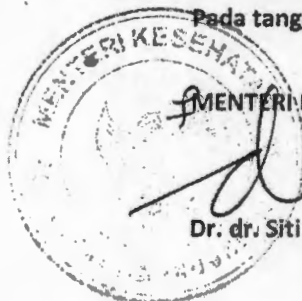
Telp / Fax : (021) 5222430 / 52902046

email : [gadardepkes@yahoo.com](mailto:gadardepkes@yahoo.com)

[gadardepkes@live.co.uk](mailto:gadardepkes@live.co.uk)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2009



MENTERI KESEHATAN, b.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)